



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

**BUDIYANTO WIJAYADIPUTRA**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 13 April 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Irian Jaya RT 002 RW 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

**NOVIYANTI**, tempat/tanggal lahir, Telukbetung, 18 November 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Irian Jaya RT 002 RW 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Mochamad Rusli Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Langai, belakang SMA 1 Panarukan Rt.004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024;

Selanjutnya disebut ..... **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 00001/2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **VALENCIA WIJAYA**, Perempuan, lahir di Duncraig, tanggal 28 April 2009;

2. **RAPHAEL ALEX WIJAYA**, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 27 Oktober 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-31052018-0023, tertanggal 10 Februari 2024, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

3. **KEITH WIJAYA**, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-25052018-0016, tertanggal 09 Februari 2024, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

4. **KIMBERLEY WIJAYA**, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-25052018-0017, tertanggal 09 Februari 2024, yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;;

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut telah terbit dan tertulis dalam daftar Kartu Keluarga bernama **KEITH WIJAYA**, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015, dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3512081908090001, atas nama Kepala keluarga BUDIYANTO WIJAYADIPUTRA;

4. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung berkeinginan mengganti nama, tempat dan tanggal lahir anak ketiga yakni "**KEITH WIJAYA, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015**" menjadi nama "**KEITH WILLIAM WIJAYA, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015**", perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut dilakukan atas dasar dokumen kelahiran yang dimiliki Para Pemohon dan keyakinan serta harapan yang terbaik dalam menyiapkan nama terbaik untuk anak Para Pemohon;

5. Bahwa untuk memperoleh izin atas perubahan nama dan tempat lahir anak ketiga Para Pemohon yakni "**KEITH WIJAYA, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015**" menjadi nama "**KEITH WILLIAM WIJAYA, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015**" pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 mengatakan “dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo untuk pengesahan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon tersebut, dari yang bernama “**KEITH WIJAYA, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015**” menjadi nama “**KEITH WILLIAM WIJAYA, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015**”;

8. Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili ;

Bahwa, mengenai hal tersebut sejalan dengan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon.”;

9. Bahwa, untuk kepentingan permohonan Para Pemohon ini, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan nama, tempat dan tanggal anak ketiga Para Pemohon diubah/diganti dari “**KEITH WIJAYA, lahir di Situbondo, tanggal 09 Januari 2015**” menjadi nama “**KEITH WILLIAM WIJAYA, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015**”.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan Perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak ketiga Para Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan atas nama anak ketiga Para Pemohon sesuai dengan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut di atas kedalam Register yang tersedia untuk itu.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Para Pemohon.

**ATAU:**

Apabila Majelis pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon ijin pergantian nama dan tempat, tanggal lahir Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512081304780004 atas nama BUDIYANTO WIJAYADIPUTRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512085811780003 atas nama NOVIYANTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga, tanggal 09 Februari 2024, No. 3512081908090001, atas nama Kepala Keluarga BUDIYANTO WIJAYADIPUTRA, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00001/2009, tertanggal 16 Januari 2009, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Birth Certificate atas nama KEITH WILLIAM WIJAYA, diberi tanda bukti P-5;

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3512-LT-25052018-0016, tanggal 9 Februari 2024, atas nama KEITH WIJAYA, diberi tanda bukti P-6; dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Abd. Razak Subhan, dan 2. Saksi Hari Prahasto;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Abd Razak menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga saksi, dimana saksi menerangkan bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Valencia, Raphael, Keith, Kimberly. Untuk anak ketiga dan keempat Para Pemohon adalah anak kembar dimana anak Para Pemohon yang bernama Raphael Alex Wijaya tersebut lahir di Australia;

Menimbang, bahwa saksi Hari dipersidangan turut membenarkan keterangan saksi Abd Razak dan saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon dahulunya pernah bekerja di Australia dan anak Para Pemohon yang bernama Raphael tersebut lahir disana namun pencatatan tempat lahir anak tersebut terdapat kekeliruan sehingga dokumen kependudukan tidak sama dengan dokumen kelahiran yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon bernama Budiyanto Wijayadiputra dan Noviyanti berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang merupakan foto kopi KTP Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha di Situbondo pada tanggal 16 Januari 2019 (vide bukti surat P.4);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tersebut tinggal di Jalan Irian Jaya Situbondo dan selama perkawinan tersebut keduanya dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Valencia Wijaya, Raphael Alex Wijaya, Keith Wijaya dan Kimberly Wijaya (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Keith Wijaya tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama dan tempat lahir anak tersebut yang bernama Keith William Wijaya, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015 namun tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3512-LT-25052018-0016, tanggal 9 Februari 2024, yaitu tertulis nama KEITH WIJAYA (bukti surat P.6) maupun pada Kartu Keluarga Para Pemohon No. 3512081908090001, atas nama Kepala Keluarga BUDIYANTO WIJAYADIPUTRA (bukti surat P-3) yaitu tertulis nama Keith Wijaya, lahir di Situbondo pada tanggal 9 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon yaitu Birth Certificate tertanggal 10 Februari 2015 (bukti surat P.5) bahwa nama anak Para Pemohon adalah bernama Keith William Wijaya, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015 hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan para saksi dipersidangan sehingga untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dan untuk tertibnya administrasi kependudukan maka haruslah diadakan perbaikan nama dan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis/tercatat bernama Keith Wijaya, lahir di Situbondo pada tanggal 9 Januari 2015 menjadi Keith William Wijaya, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil maka terhadap petitem tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitem tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama dan tempat lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tercatat bernama Keith Wijaya, lahir di Situbondo pada tanggal 9 Januari 2015 menjadi **Keith William Wijaya, lahir di Murdoch, tanggal 29 Januari 2015;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8 /Pdt P/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD MUKTI, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	3.000,00
4. PNPB pendaftaran surat kuasa	: Rp.	10.000,00
5. PNPB panggilan	: Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah saksi	: Rp.	40.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. 188.000,00  
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)